

**PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
(Studi positivisasi hukum Islam di Indonesia)**

Arianto¹

Ariantotamanan12@gmail.com

H. Nur Ahid²

nurahid@iainkediri.ac.id

Abstrak

Metode penelitian dan pengembangan adalah metode penelitian yang digunakan untuk menghasilkan produk tertentu, dan menguji keektifan produk tersebut. Tulisan ini berusaha mengulas secara singkat metode penelitian dan pengembangan (R&D) beserta tahapan-tahapan yang harus dilakukan dan model yang dihasilkan. Fiqh Keindonesiaan dapat diartikan sebagai sebuah konsep fiqh yang lebih berbasis lokal Indonesia. Tulisan ini melakukan pelacakan historis terkait eksistensi hukum Islam di Indonesia melalui teori-teori pemberlakuan hukum Islam yang meliputi periode penerimaan hukum Islam sepenuhnya dan periode penerimaan hukum Islam oleh hukum adat. Hasbi As-Shiddiqi dan Hazairin merupakan dua tokoh penggagas fiqh model keindonesiaan tersebut, selain para cendekiawan lainnya. Hasbi Hasbi termasuk salah seorang pembaharu yang menawarkan ide-idenya secara komprehensif, mulai dari konsep “fiqh Indonesia”-nya, sampai pembaharuan hukum yang meliputi prinsip dan sekaligus metodenya. Sedangkan Hazairin mengusulkan pengembangan suatu sistem warisan baru yang diinterpretasikan dan dielaborasi berdasarkan persepsi skriptual al-Qur’an dan Sunnah bukanlah sistem patrilineal, tetapi bilateral, yakni model kekeluargaan. Formalisasi konsep fiqh yang bernuansa keindonesiaan telah menghasilkan beberapa produk peraturan perundang-undangan penting yang secara formil maupun material, seperti UU tentang Hukum Perkawinan Islam, juga terdapat peraturan-peraturan lain yang berada di bawah Undang-undang, Seperti PP, Inpres dan Peraturan Mahkamah Agung, dan Kompilasi Hukum Islam dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

Kata kunci: *Metode, Hukum Islam, Positivisasi, Pengembangan*

¹ Institut Agama Islam Hasanuddin Pare Kediri

² Institut Agama Islam Negeri Kediri

Abstract

Research and development methods are research methods used to produce certain products, and test the effectiveness of these products. This paper attempts to briefly review the research and development (R&D) method along with the stages that must be carried out and the resulting model. Indonesian fiqh can be interpreted as a fiqh concept that is more locally based in Indonesia. This paper traces the history of the existence of Islamic law in Indonesia through the theories of the application of Islamic law which includes the period of full acceptance of Islamic law and the period of acceptance of Islamic law by customary law. Hasbi As-Shiddiqi and Hazairin are the two pioneers of the Indonesian model of fiqh, apart from other scholars. Hasbi Hasbi is one of the reformers who offers his ideas comprehensively, starting from his concept of "Indonesian fiqh", to legal reform that includes both principles and methods. Meanwhile, Hazairin proposes the development of a new inheritance system which is interpreted and elaborated based on the scriptural perception of the Qur'an and Sunnah that is not a patrilineal system, but a bilateral, namely a family model. The formalization of the concept of fiqh with Indonesian nuances has resulted in several important legal and material products, such as the Law on Islamic Marriage Law, there are also other regulations under the Act, such as PP, Presidential Instruction and Regulations of the Supreme Court, and the Compilation of Islamic Law and the Compilation of Sharia Economic Law.

Keywords: *Method, Islamic Law, Positivization, Development*

A. PENDAHULUAN

Hukum Islam adalah syariat Allah S.W.T. yang bersifat menyeluruh yang mampu menjangkau dimensi zaman, tempat dan mampu menjangkau segala kondisi subjek hukum (pengertian hukum postifi) atau mukallaf (hukum Islam) berupa hukum-hukum yang terdapat dalam Al-Quran dan As-Sunah (syari'ah), maupun hukum-hukum yang dihasilkan oleh para ahli hukum Islam dengan menggunakan ijtihad.³

Hukum dalam kajian ushul fikih umumnya dimaksudkan sebagai hukum syariat yang berarti ketentuan Allah yang S.W.T. yang berkaitan dengan segala perbuatan hamba seorang mukallaf yang telah diwajibkan untuk dilaksanakan baik berbentuk perintah, pilihan, maupun pertimbangan.⁴ Sehingga penulis simpulkan bahwa hukum adalah menetapkan sesuatu atas sesuatu atau meniadakan sesuatu, Secara umum

³ Abdurrahman MPB. (2015). Harmonisasi Hukum Adat dan Hukum Islam bagi Pengembangan Hukum Nasional. Al- Mashlahah: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam, 03(06). hlm. 369.

⁴ Rahendra Maya. (2018). Konstruksi Syariah Hadits Ahkam (Syarah Ahâdîts Al- Ahkâm) dan Format Pembelajarannya di Perguruan Tinggi: Sebuah Tawaran Metodologis. Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam, 06(01). hlm. 25.

Hukum Islam adalah the living law atau hukum yang hidup dalam masyarakat, bukan iusconstitutum dan bukan pula ius constituendum.⁵

The Living law tidak diformulasikan oleh negara, tetapi hukum itu hidup dalam alam pikiran dan kesadaran hukum masyarakat. Ia berpengaruh dalam kehidupan masyarakat dan kadang-kadang daya pengaruhnya bahkan mengalahkan hukum positif yang diformulasikan oleh negara. Hukum yang hidup itu bersifat dinamis sejalan dengan perkembangan masyarakat.⁶

Hukum positif disebut juga ius constitutum yang berarti kumpulan asas dan kaidah hukum tertulis yang pada saat ini sedang berlaku dan mengikat secara umum atau khusus dan ditegakkan oleh atau melalui pemerintah atau pengadilan dalam Negara Indonesia.⁷ Pengertian hukum positif menurut Mahkamah Agung Republik Indonesia kumpulan asas dan kaidah hukum tertulis yang ada pada saat ini sedang berlaku dan mengikat secara umum atau khusus dan ditegakkan oleh atau melalui pemerintah atau pengadilan dalam Negara Indonesia. Hukum positif dapat diklasifikasi kedalam berbagai macam pengelompokan, yaitu antara lain dilihat dari sumbernya, bentuknya, isi materinya dan lain sebagainya.⁸

Pada hakekatnya terdapat perbedaan esensial antara pendekatan kuantitatif dan pendekatan kualitatif dalam penelitian. Pendekatan kualitatif memusatkan perhatiannya pada prinsip-prinsip umum yang mendasari perwujudan satuan-satuan gejala yang ada dalam kehidupan sosial manusia, sedangkan pendekatan kuantitatif memusatkan perhatian pada gejala-gejala yang mempunyai karakteristik tertentu dalam kehidupan manusia yang biasa dinamakan variable.

Pendekatan kuantitatif hakekat hubungan antar variabel dianalisis dengan menggunakan teori yang obyektif (pada umumnya menggunakan statistik), sedangkan dalam pendekatan kualitatif yang dianalisis bukannya variabel- variabel, yang sebetulnya adalah gejala-gejala, tetapi prinsip- prinsip umum yang paling mendasar yang menjadi landasan perwujudan satuan-satuan gejala tersebut, yang selanjutnya dianalisis dalam

⁵ Eka Sakti Habibullah. (2017). Hukum Ekonomi Syariah dalam Tatanan Hukum Nasional. Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam, 05(10). hlm. 699.

⁶ Hukum Islam adalah the living law, ini pandangan Prof Yusril terkait Fatwa MUI soal atribut natal <https://www.salam-online.com>.

⁷ . Gede Pantja Astawa, Dinamika Hukum dan ilmu Perundang-Undangan di Indonesia.(Bandung: PT. Alumni, 2008), hal. 56

⁸ <http://perpustakaan.mahkamah.agung.go.id/>, diakses pada tanggal 12 Januari 2022, pukul 05.30 wib.

kaitannya dengan prinsip-prinsip umum satuan-satuan gejala yang lain dan/atau seperangkat teori yang berlaku.

Oleh karena itu, sasaran kajian kuantitatif adalah gejala, sedangkan sasaran kajian kualitatif adalah prinsip-prinsip umum perwujudan gejala-gejala. Dengan demikian ungkapan banyak orang yang menyatakan bahwa penelitian kualitatif lebih rendah tingkatannya dibanding penelitian kuantitatif jelas tidak benar. Sering ditemui para peneliti yang “memaksakan diri” menggunakan metoda kuantitatif tanpa melihat esensi atau sasaran penelitian yang jelas. Hal tersebut mungkin dikarenakan kurangnya pengertian mengenai pendekatan kualitatif dalam penelitian, termasuk kekhawatiran-kekhawatiran terhadap obyektivitas atau validitas penelitian kualitatif. Demikian pula sebaliknya.

Terdapat pendekatan penelitian yang berusaha menggabungkan kedua pendekatan penelitian tersebut di atas yaitu metode penelitian dan pengembangan (research and development). Metode penelitian dan pengembangan adalah metode penelitian yang digunakan untuk menghasilkan produk tertentu, dan menguji keektifan produk tersebut.⁹Tulisan ini berusaha mengulas secara singkat metode penelitian dan pengembangan (R&D) beserta tahapan-tahapan yang harus dilakukan dan model yang dihasilkan.

Metode penelitian dan pengembangan mampu menggambarkan dan menganalisa bagaimana existensi hukum Islam sejak dating di Indonesia yang masih bersifat norma yang diyakini masyarakat muslim sebagai rambu-rambu dalam interaksi social. Dengan sejalan perkembangan dinamika social dan fenomena social hukum Islam selain sebagai pedoman hidup, jauh lebih bermanfaat bagi umat Islam khususnya dan warna Negara Indonesia umumnya apabila norma-norma hukum yang sudah menjadi produk dalaam kehidupan masyarakat diformulasikan menjadi hukum positif yang di tegakkan oleh Negara.

B. METODE PENELITIAN

Sugiyono berpendapat bahwa, metode penelitian dan pengembangan adalah metode penelitian yang digunakan untuk menghasilkan produk tertentu, dan menguji

⁹ Sugiyono. 2009. Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D. Bandung : Alfabeta

keefektifan produk tersebut. Untuk dapat menghasilkan produk tertentu digunakan penelitian yang bersifat analisis kebutuhan (digunakan metode survey atau kualitatif) dan untuk menguji keefektifan produk tersebut supaya dapat berfungsi di masyarakat luas, maka diperlukan penelitian untuk menguji keektifan produk tersebut (digunakan metode eksperimen).¹⁰

Penelitian perkembangan (*Developmental studies*) merupakan penelitian untuk mencoba mengetahui perkembangan subjek, misalnya perkembangan kurikulum dari waktu ke waktu kecenderungan perkembangan metode mengajar dalam satu kurikulum waktu, perkembangan bayi ditinjau dari fisik dan psikisnya, perkembangan alat peraga tampak dengar(audio-visual) yang sifatnya tumbuh menjadi lebih baik.¹¹

Lebih lanjut Borg and Gall menyatakan bahwa untuk penelitian analisis kebutuhan sehingga mampu dihasilkan produk yang bersifat hipotetik sering digunakan metode penelitian dasar (*Basic research*). Selanjutnya untuk menguji produk yang masih bersifat hipotetik tersebut, digunakan eksperimen atau action research. Setelah produk teruji, maka dapat diaplikasikan. Proses pengujian produk dengan eksperimen tersebut dinamakan penelitian terapan (*applied research*). Penelitian dan pengembangan bertujuan untuk menemukan, mengembangkan dan memvalidasi suatu produk.¹²

Penelitian R&D mengikuti langkah-langkah secara siklus. Langkah-langkah penelitian atau proses pengembangan ini terdiri atas kajian tentang temuan penelitian produk yang akan dikembangkan, mengembangkan produk berdasarkan temuan-temuan tersebut, melakukan uji coba lapangan sesuai dengan latar belakang dimana produk itu akan dipakai, dan melakukan revisi terhadap hasil uji lapangan.

Penelitian pengembangan menurut Seels & Richey didefinisikan sebagai berikut : “ Penelitian pengembangan sebagaimana dibedakan dengan pengembangan pembelajaran yang sederhana, didefinisikan sebagai kajian secara sistematis untuk merancang, mengembangkan, dan mengevaluasi program-program, proses dan hasil-

¹⁰ Sugiyono. 2009. Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D.(Bandung : Alfabeta.2020)hlm.396.

¹¹ Suharsimi Arikunto, Manajemen penelitian(PT.Rineka Cipta,Jakarta.2007)hlm.239

¹² Sugiyono. 2009. Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D.(Bandung : Alfabeta.2020)hlm.394

hasil pembelajaran yang harus memenuhi kriteria konsistensi dan keefektifan secara internal.¹³

Dalam bentuk yang paling sederhana penelitian dan pengembangan ini dapat berupa:

1. Kajian tentang proses dan dampak rancangan pengembangan dan upaya-upaya pengembangan tertentu atau khusus.
2. Suatu situasi dimana seseorang melakukan atau melaksanakan rancangan pengembangan pembelajaran atau kegiatan-kegiatan evaluasi dan mengkaji proses pada saat yang sama.
3. Kajian tentang rancangan, pengembangan, dan proses evaluasi pembelajaran baik yang melibatkan komponen atau proses secara menyeluruh atau tertentu saja.

Jadi penelitian dan pengembangan bersifat longitudinal bertahap bisa *multy years*. Penelitian Hibah Bersaing yang didanai oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, adalah contoh penelitian R&D yang menghasilkan produk, sehingga metode yang digunakan adalah metode penelitian dan pengembangan. Produk yang ditemukan bisa berupa model, pola, prosedur, sistem. Dalam bidang pendidikan, produk-produk yang dihasilkan melalui penelitian R&D diharapkan dapat meningkatkan produktivitas pendidikan, yaitu lulusan yang jumlahnya banyak, berkualitas, dan relevan dengan kebutuhan.

Produk-produk pendidikan yang dihasilkan dapat berupa kurikulum yang spesifik untuk keperluan pendidikan tertentu, metode mengajar, media pendidikan, buku ajar, modul, kompetensi tenaga kependidikan, sistem evaluasi, model uji kompetensi, penataan ruang kelas untuk model pembelajar tertentu, model unit produksi, model manajemen, sistem pembinaan pegawai, sistem penggajian dan lain-lain.

Penelitian dan pengembangan merupakan pendekatan penelitian untuk menghasilkan produk baru atau menyempurnakan produk yang telah ada. Produk yang dihasilkan bisa berbentuk software, ataupun hardware seperti buku, modul, paket, program pembelajaran ataupun alat bantu belajar. Penelitian dan pengembangan berbeda

¹³ Barbara B. Seels, & Richey, Rita C. *Teknologi Pembelajaran: Definisi dan Kawasannya*. Penerjemah Dewi S. Prawiradilaga dkk. (Jakarta: Kerjasama IPTPI LPTK UNJ.1994)

dengan penelitian biasa yang hanya menghasilkan saran-saran bagi perbaikan, penelitian dan pengembangan menghasilkan produk yang langsung bisa digunakan.

Ruang Lingkup Penelitian dan Pengembangan

Setidaknya ada 2 ruang lingkup penelitian dan pengembangan. Pertama penelitian tentang proses dan dampak dari produk yang dihasilkan dari perencanaan dan penelitian pengembangan, kedua penelitian tentang perancangan dan proses pengembangan secara keseluruhan atau komponen dari sebagian proses.

Produk yang dihasilkan dalam penelitian dan pengembangan bisa merupakan satu unit produk dan bisa pula hanya komponen dari satuan unit. Contoh satu unit produk seperti: 1 unit mobil, 1 unit pesawat terbang, 1 unit kurikulum sekolah, 1 unit system pelayanan. Contoh bagian komponen unit seperti: alat pembakaran bahan bakar, system bahan bakar modern pada sepeda motor, roda mobil, metode mengajar, system evaluasi, media pembelajaran, dll. Dalam penelitian tindakan terdiri dari dua unsur kata penelitian dan tindakan.

Dalam penelitian tindakan tersusun dari 2 kata: penelitian dan tindakan dan hubungan keduanya. Dalam penelitian tindakan kadangkala melakukan penelitian tanpa ada tindakan atau sebaliknya melakukan tindakan tanpa ada penelitian. Namun tidak bagi penelitian dan pengembangan yang menggabungkan keduanya yaitu melakukan dan mengambil tindakan.

Berdasarkan pernyataan di atas secara metodologis penelitian pengembangan mempunyai empat tingkatan kesulitan, yaitu: pertama meneliti tanpa menguji dalam arti peneliti melakukan penelitian untuk menghasilkan rancangan, tetapi tidak dilanjutkan dengan membuat produk dan mengujinya. Kedua menguji tanpa meneliti dalam arti peneliti tidak melakukan penelitian tetapi langsung menguji produk yang ada. ketiga meneliti dan menguji dalam mengembangkan produk yang telah ada dalam arti peneliti melakukan penelitian untuk mengembangkan produk yang telah ada, membuat produk dan menguji keefektifan produk tsb. keempat meneliti dan menguji dalam menciptakan produk baru dalam arti peneliti melakukan penelitian untuk menciptakan produk baru, membuat produk baru menguji keefektifan produk tersebut.

Metode penelitian dan pengembangan telah banyak digunakan pada bidang-bidang ilmu alam dan tehnik. Hampir semua produk teknologi, seperti alat-alat elektronik, kendaraan bermotor, pesawat terbang, kapal laut, senjata, obat-obatan, alat-alat kedokteran, bangunan gedung bertingkat dan alat-alat rumah tangga yang modern diproduksi dan dikembangkan melalui penelitian dan pengembangan. Namun demikian metode penelitian dan pengembangan juga bias digunakan dalam bidang ilmu-ilmu social, seperti ekonomi, psikologi, social, sosiologi, pendidikan, manajemen, bisnis.

Langkah-Langkah Penelitian dan Pengembangan

Borg & Gall mengembangkan 10 tahapan dalam mengembangkan produk dan menciptakan produk baru, yaitu:¹⁴

1. Research and information collecting

Di dalam langkah pertama ini, studi literature yang berkaitan dengan permasalahan yang dikaji, pengukuran kebutuhan, penelitian dalam skala kecil, dan persiapan untuk merumuskan kerangka kerja penelitian adalah merupakan hal yang urgen. Penelitian ini dapat berangkat dari adanya potensi atau masalah. Potensi adalah segala sesuatu yang bila didayagunakan akan memiliki suatu nilai tambah pada produk yang diteliti. Masalah adalah penyimpangan antara yang diharapkan dengan yang terjadi. Pemberdayaan akan berakibat pada peningkatan mutu dan akan meningkatkan pendapatan atau keuntungan dari produk yang diteliti. Masalah juga bisa dijadikan sebagai potensi, apabila kita dapat mendayagunakannya. Sebagai contoh sampah dapat dijadikan potensi jika kita dapat merubahnya sebagai sesuatu yang lebih bermanfaat. Potensi dan masalah yang dikemukakan dalam penelitian harus ditunjukkan dengan data empirik.

Misalnya potensi energy angin di patai harus dapat dikemukakan data berapa kekuatan dan kecepatan angina, berapa durasi dalam sehari, dari mana arah angina dan lain-lain. Data angin tersebut selanjutnya dapat digunakan untuk menrancang kincir angina atau produk lainnya yang dapat menghasikan energy mekanik atay listrik.

Contoh lainnya, Bangsa Indonesia telah dipimpin oleh beberapa presiden dengan latar belakang yang bervariasi, tetapi setiap presiden belum mampu membawa kemajuan

¹⁴ W.R. Borg. dan M.D. Gall, Educational Research: An Introduction. (New York: Longman, 1983.) hlm. 775

dan kemakmuran bangsa Indonesia. Di sini masalahnya adalah kemajuan dan kemakmuran. Untuk itu masalah tersebut harus ditunjukkan dengan data empiric tentang belum maju dan makmurnya bangsa Indonesia. Data tentang kemajuan bangsa Indonesia dari segi sumber daya manusia dapat ditunjukkan dengan Hukum Development Index. Pada tahun 2003 HDI menduduki ranking 112 dari 179 negara. Dari segi teknologi, hamper belum ada produk teknologi canggih yang ditemukan bangsa Indonesia yang memproduksi masal. Mobil, motor, perlatan rumah tangga yang modern hamper semua produk asing. Masalah kemakmuran bangsa Indonesia dapat ditunjukkan melalui data Antara lain data tentang angka kemiskinan dan data tentang daya beli masyarakat.

2. Mengumpulkan informasi dan perencanaan

Setelah potensi dan masalah dapat ditunjukan secara faktual, maka selanjutnya perlu dikumpulkan berbagai informasi dan studi literatur yang dapat digunakan sebagai bahan untuk perencanaan produk tertentu yang diharapkan dapat mengatasi masalah tersebut.

Studi ini ditujukan untuk menemukan konsep-konsep atau landasan-landasan teoretis yang memperkuat suatu, produk. Produk pendidikan, terutama produk yang berbentuk model, program, sistem, pendekatan, software dan sejenisnya memiliki dasar-dasar konsep atau teori tertentu. Untuk menggali konsep-konsep atau teori-teori yang mendukung suatu produk perlu dilakukan kajian literatur secara intensif. Melalui studi literatur juga dikaji ruang lingkup suatu produk, keluasan penggunaan, kondisi-kondisi pendukung agar produk dapat digunakan atau diimplementasikan secara optimal, serta keunggulan dan keter-batasannya. Studi literatur juga diperlukan untuk mengetahui langkah-langkah yang paling tepat dalam pengembangan produk tersebut.

Contoh, penelitian dengan target menghasilkan system dan metode kerja yang didukung alat tertentu untuk meningkatkan produktivitas kerja karyawan di Rumah sakit simpang lima Gumul Kabupaten Kediri. Dalam hal ini peneliti perlu melakukan penelitian unit-unit pelayanan rumah sakit apa saja yang memberikan pelayanan kepada masyarakat. Misalkan peneliti menemukan 8 unit pelayanan masyarakat di rumah sakit dan selanjutnya meneliti produktivitas pelayanan tersebut. Misalnya dalam penelitian menemukan tingkat produktivitas yang rendah disbanding dengan tempat lain, maka peneliti harus menganalisa sebab-sebab apakah karena SDM, system kerja, atau mungkin masyarakat yang tidak disiplin.

3. Develop preliminary form of product/ Desain Produk

Produk yang dihasilkan dalam produk penelitian research and development bermacam-macam. Sebagai contoh dalam bidang teknologi, orientasi produk teknologi yang dapat dimanfaatkan untuk kehidupan manusia adalah produk yang berkualitas, hemat energi, menarik, harga murah, bobot ringan, ergonomis, dan bermanfaat ganda. Contoh, computer yang berfungsi untuk pengetikan, gambar, analisis, bias untuk TV, Tape, camerat telepon. Desain produk harus diwujudkan dalam gambar atau bagan, sehingga dapat digunakan sebagai pegangan untuk menilai dan membuatnya serta memudahkan pihak lain untuk memulainya. Desain sistem ini masih bersifat hipotetik karena efektivitasnya belum terbukti, dan akan dapat diketahui setelah melalui pengujian-pengujian.

4. Preliminary field testing/ Validasi Desain

Validasi desain merupakan proses kegiatan untuk menilai apakah rancangan produk, dalam hal ini sistem kerja baru secara rasional akan lebih efektif dari yang lama atau tidak. Dikatakan secara rasional, karena validasi disini masih bersifat penilaian berdasarkan pemikiran rasional, belum fakta lapangan.

Validasi produk dapat dilakukan dengan cara menghadirkan beberapa pakar atau tenaga ahli yang sudah berpengalaman untuk menilai produk baru yang dirancang tersebut. Setiap pakar diminta untuk menilai desain tersebut, sehingga selanjutnya dapat diketahui kelemahan dan kekuatannya. Validasi desain dapat dilakukan dalam forum diskusi. Sebelum diskusi peneliti mempresentasikan proses penelitian sampai ditemukan desain tersebut, berikut keunggulannya.

5. Main product revision/ Perbaikan Desain

Setelah desain produk, divalidasi melalui diskusi dengan pakar dan para ahli lainnya. Maka akan dapat diketahui kelemahannya. Kelemahan tersebut selanjutnya dicoba untuk dikurangi dengan cara memperbaiki desain. Yang bertugas memperbaiki desain adalah peneliti yang mau menghasilkan produk tersebut.

6. Main field testing/ Uji coba Produk

Desain produk yang telah dibuat tidak bisa langsung diuji coba dahulu. Tetapi harus dibuat terlebih dahulu, menghasilkan produk, dan produk tersebut yang diujicoba. Pengujian dapat dilakukan dengan eksperimen yaitu membandingkan efektivitas dan efisiensi sistem kerja lama dengan yang baru.

7. Operational product revision/ Revisi Produk

Pengujian produk pada sampel yang terbatas tersebut menunjukkan bahwa kinerja sistem kerja baru ternyata yang lebih baik dari sistem lama. Perbedaan sangat signifikan, sehingga sistem kerja baru tersebut dapat diberlakukan

8. Operational field testing/ Ujicoba Pemakaian

Setelah pengujian terhadap produk berhasil, dan mungkin ada revisi yang tidak terlalu penting, maka selanjutnya produk yang berupa sistem kerja baru tersebut diterapkan dalam kondisi nyata untuk lingkup yang luas. Dalam operasinya sistem kerja baru tersebut, tetap harus dinilai kekurangan atau hambatan yang muncul guna untuk perbaikan lebih lanjut.

9. Final product revision/ Revisi Produk

Revisi produk ini dilakukan, apabila dalam perbaikan kondisi nyata terdapat kekurangan dan kelebihan. Dalam uji pemakaian, sebaiknya pembuat produk selalu mengevaluasi bagaimana kinerja produk dalam hal ini adalah sistem kerja.

10. Dissemination and implementation/ Pembuatan Produk Masal

Pembuatan produk masal ini dilakukan apabila produk yang telah diujicoba dinyatakan efektif dan layak untuk diproduksi masal. Sebagai contoh pembuatan mesin untuk mengubah sampah menjadi bahan yang bermanfaat, akan diproduksi masal apabila berdasarkan studi kelayakan baik dari aspek teknologi, ekonomi dan lingkungan memenuhi. Jadi untuk memproduksi pengusaha dan peneliti harus bekerja sama.

Model Sebagai Produk R&D

Yang Ying Ming dkk menyatakan bahwa model adalah suatu deskripsi naratif untuk menggambarkan prosedur atau langkah-langkah dalam mencapai satu tujuan khusus, dan langkah-langkah tersebut dapat dipergunakan untuk mengukur keberhasilan atau kegagalan dalam mencapai tujuan.¹⁵ Sementara Law dan Kelton dan Sudarman mengemukakan bahwa model adalah representasi suatu sistem yang dipandang dapat mewakili sistem yang sesungguhnya.¹⁶

¹⁵ Ming-Ying Yang, Manlai You, Fei-Chuan Chen. *Competencies and Qualification for Industrial Design Jobs: Implications for Design Practice, Education, and Student Career Guidance.* (Elsevier Ltd. 2005)hlm.167-168.

¹⁶ A.M Law dan W.D Kelton, 1991. *Simulating Modelling and Analysis.* (New York: Mc. Graw Hill. Inc.1991)hlm.5.

Perumusan model itu sendiri menurut Widodo memiliki tujuan sebagai berikut (1) memberikan deskripsi tentang kerja sistem untuk periode tertentu di mana di dalamnya secara implisit terdapat seperangkat aturan untuk melaksanakan perubahan, atau memprediksi cara sistem beroperasi di masa datang; (2) memberikan deskripsi tentang fenomena tertentu menurut diferensiasi waktu atau memproduksi seperangkat aturan yang bernilai bagi keteraturan sebuah sistem; (3) memproduksi model yang mempresentasikan data dan format ringkas dengan kompleksitas rendah.¹⁷

Definisi yang telah dikemukakan di atas dapat dimaknai jika suatu model merupakan suatu desain yang menggambarkan bekerjanya suatu sistem dalam bentuk bagan yang menghubungkan bagan atau tahapan melalui langkah-langkah spesifik dan dapat dipergunakan mengukur keberhasilan untuk tujuan mengembangkan keputusan secara valid. Keabsahan suatu model dapat dipertanggungjawabkan karena model disusun melalui pengkajian teoritis dan prosedur ilmiah.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Positivisasi Hukum Islam Sebuah Kebutuhan

Positivisasi hukum Islam menurut penulis adalah bagaimana hukum Islam yang ada selama ini diatur secara politik menjadi bagian dari hukum nasional Indonesia, sehingga menjadi Hukum positif yang terhimpun dalam kumpulan asas dan kaidah hukum tertulis. Hukum positif tersebut pada saat ini sedang berlaku dan mengikat secara umum atau khusus dan ditegakkan oleh atau melalui pemerintah atau pengadilan dalam Negara Indonesia. Hukum positif dapat diklasifikasikan kedalam berbagai macam pengelompokan, antara lain dilihat dari sumbernya, bentuknya, isi materinya dan lain sebagainya.

Salah satu interpretasi tentang sumber hukum dapat diartikan sebagai-bahan yang digunakan sebagai dasar oleh pengadilan dalam memutus perkara. Menurut Sudikno, kata sumber hukum sering digunakan dalam beberapa arti, yaitu:¹⁸

¹⁷ JokoWidodo, *Perencanaan Pendidikan di Sekolah Kejuruan*; Disertasi. (Bandung: PPS IKIP Bandung, 2005.)

¹⁸ Budi Ruhiatudin, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Yogyakarta: Teras), 2009, hal. 29-30.

- a. Sebagai asas hukum yang mengandung maksud sesuatu yang merupakan permulaan hukum, misalnya kehendak Tuhan, akal manusia jiwa bangsa dan sebagainya.
- b. Menunjukkan hukum terdahulu yang memberi bahan kepada hukum sekarang yang berlaku, seperti hukum Perancis, hukum Romawi.
- c. Sebagai sumber berlakunya, yang memberi kekuatan berlaku secara formal kepada peraturan hukum (penguasa, masyarakat).
- d. Sebagai sumber dari mana kita dapat mengenal hukum, misalnya dokumen, undang-undang, lontar, batu bertulis, dan sebagainya.
- e. Sebagai sumber hukum. Sumber yang menimbulkan aturan hukum.

Ide pembaharuan hukumnya sebagian mulai masuk dalam diskursus hukum Islam di Indonesia pada tahun 1940 dan kemudian diulangi lagi pada tahun 1961. Gagasan utamanya adalah pentingnya formulasi fiqh Indonesia. Menurut Hasbi, fiqh Indonesia adalah fiqh yang sesuai dengan budaya dan karakter masyarakat Indonesia. Artinya fiqh yang berkepribadian Indonesia. Menurut pengamatannya, jika fiqh diharapkan bisa dipakai dan memasyarakat di Indonesia, maka ia bukan saja harus mampu memecahkan persoalan-persoalan yang timbul dalam masyarakat dengan adil dan mashlahah, tapi fiqh juga harus mudah dipahami dan tidak asing. Menurutnya fiqh yang berkepribadian Indonesia dapat diwujudkan. Jika ‘urf di Arab bisa menjadi sumber fiqh yang berlaku di Arab, maka ‘urf Indonesia tentunya juga bisa menjadi sumber hukum yang bisa ditetapkan di Indonesia.¹⁹

Pada awal tahun 1960-an, datangnya para sarjana muslim Nusantara yang belajar di Universitas-universitas Barat serta Timur Tengah turut mewarnai dinamika hukum Islam (fiqh) di Indonesia. Kebanyakan para sarjana tersebut berpikiran rasional. Pemahaman fiqh yang mereka kemukakan tampak berbeda dari dua corak yang telah ada, namun ide-ide pembaharuan yang mereka lontarkan lebih kental dengan nuansa keindonesiaan. Inilah masa dimana pembaharuan pemikiran Islam terjadi baik dalam bidang kajian studi ilmu-ilmu tafsir, hadis, fiqh, tasawuf, dan sebagainya. Tokoh-tokoh yang muncul pada era ini diantaranya Pada tahun 1987, Munawir menawarkan kaji ulang

¹⁹ Lihat pemikiran Hasbi as-Shiddiqi dalam karya-karyanya berikut: *Syari'at Islam Menjawab Tantangan Zaman*. Yogyakarta : IAIN Sunan Kalijaga, 1961, *Dinamika dan Elastisitas Hukum Islam*. Jakarta : Tintamas, 1975, dan *Beberapa Permasalahan Hukum Islam*. Jakarta : Tintamas, 1975.

terhadap interpretasi hukum Islam, dengan menekankan pada perubahan 'urf, maslahat, dan mafsadat - yang populer sebagai "Reaktualisasi hukum Islam"- walau Munawir menyebutnya "Dinamika Hukum Islam".²⁰

Di tahun yang sama, Abdurrahman Wahid (Gus Dur) mengemukakan gagasan "Pribumisasi Islam" dan Masdar F. Mas'udi menawarkan konsep "Zakat sebagai Pajak".²¹ Jauh sebelum teori-teori keindonesiaan hukum Islam ini muncul, pada tahun 1940, Hasbi telah mengemukakan gagasan tentang perlunya pembentukan "Fiqh Indonesia", yang pada tahun 1961 ia definisikan sebagai "fiqh yang ditentukan berdasarkan kepribadian dan karakter bangsa Indonesia".²²

Dalam kurun waktu yang relatif sama muncul pula para pembaharu Islam dengan pemikiran yang bercorak rasional keindonesiaan seperti Harun Nasution, Nurkholis Madjid, Quraish Shihab, Sa'id Aqil Siraj, dan lainnya, yang menyerukan pentingnya reinterpretasi ajaran agama Islam dengan fungsionalisasi akal secara proporsional. Menurut pandangan para pembaharu modern tersebut, cara berpikir tekstual-tradisional - yaitu menempatkan teks al-Qur'an dan Sunnah sebagai pijakan utama dalam menentukan segala aktivitas kehidupannya tanpa memberikan porsi yang lebih luas kepada peran akal - tidak akan mampu menjawab permasalahan umat Islam modern, apalagi permasalahan pada umat Islam yang sama sekali berbeda kultur dan adatnya dari bangsa Arab, tentunya tidak bisa diselesaikan dengan cara berpikir tradisionalis-konservatif. Ketentuan-ketentuan teks al- Qur'an dan Sunnah yang jelas dan rinci, dan kitab-kitab karya para ahli hukum Islam tradisionalditerima tanpa interpretasi ulang- diyakini tidak akan mampu memberikan solusi yang memadai dalam menjawab realitas konkret saat ini.²³ Perkembangan social kemasyarakatan yang berubah dibutuhkan sebuah pola piker baru dalam hukum Islam yang lebih rasionalis.

Gerakan Hasbi dalam menciptakan suatu madzhab Indonesia menandai perubahan signifikan dalam pemikirannya, dan secara umum, dalam perkembangan Islam Indonesia. Meskipun pada awalnya dia tertarik terhadap reformisme

²⁰ Munawir Sjadzali, *Reaktualisasi Ajaran Islam*, dalam *Polemik Reaktualisasi Ajaran Islam*, ed., Iqbal Abdurrauf Sainima, (Jakarta : Pustaka Panjimas, 1980), h.1.

²¹ Masdar F. Mas'udi, *Agama Keadilan :Risalah Zakat (pajak) dalam Islam*, edisi ke-3, (Jakarta : P3M, 1993).

²² Hasbi Ash Shiddieqy, *Syari'at Islam Menjawab Tantangan Zaman*, (Yogyakarta : IAIN Sunan Kalijaga, 1961), h. 24.

²³ Abdullah Ahmad An-Na'im. *Shari'a and Islamic Family Law: Transition and Transformation*. (New York: Emory University, 2002). h. 20.

skriptualis dari PERSIS, namun kemudian ia meninggalkannya. Baik A. Hassan (juru bicara PERSIS yang cukup terkenal) dan Hasbi membuka kembali upaya ijtihâd, tetapi mereka memahami istilah tersebut dengan cara yang berbeda. A. Hassan dan sebagian besar koleganya di PERSIS, secara khusus memahami ijtihâd sebagai suatu upaya dimana (kesalahan) interpretasi ([mis]interpretation) masa lalu terhadap hukum dapat diidentifikasi dan dieliminasi dalam proses "kembali pada Qur'an dan Sunnah," dengan meminjam istilah Moenawar Chalil.²⁴

Bagi Hasbi, dialektika Antara adat dan hukum merupakan hal penting dalam menyusun fiqh bernuansa ketimuran yang berbeda dengan fiqh arab. Usaha yang ditempuh Hasbi adalah purifikasi doktrin beragama dan hukum agar hukum lebih sesuai dengan situasi kontemporer. Artinya secara kontekstual mengaplikasikan hukum pada kondisi kontemporer yang berarti "mengindonesiakan") wacana tentang jurisprudensi Islam. Hasbi mengupayakan hal ini melalui sebuah penegasan terhadap suatu pemahaman hubungan antara adat dan hukum Islam yang lebih memandang keduanya sebagai hubungan komplementer dari pada hubungan antagonistic.

Ada dua kecenderungan utama tema tentang fiqh keindonesiaan, yaitu cita-cita untuk membangun hukum Islam yang berciri khas Indonesia dengan cara membebaskan budaya Indonesia dari budaya Arab dan menjadikan adat Indonesia sebagai salah satu sumber hukum Islam di Indonesia. Kecenderungan pertama ini ditandai dengan lahirnya konsep-konsep pembaharuan hukum Islam yang kental dengan nuansa keindonesiaan. Misalnya pada awal tahun 1950-an, Hazairin menawarkan konsep "Mazhab Nasional", walaupun bertulang punggung mazhab Syafi'i, tetapi mazhab nasional membatasi ruang lingkupnya pada hukum- hukum non-ibadah yang belum diijtihâdikan undang-undang oleh Negara.²⁵

Kecenderungan yang kedua adalah keindonesiaan hukum Islam yang berorientasi konstitusional. Ini dimotori oleh tokoh- tokoh umum yang menguasai sistem hukum Indonesia, tetapi kurang mendalami prinsip-prinsip "kembali kepada Al-Qurân

²⁴ Michael Feener, Gerakan Indonesia Menuju Mazhab Nasional, Jurnal Ulumuddin, Volume IV, Tahun III, Januari-Juni 2009.

²⁵ Hazairin, Hukum Kewarganegaraan Nasional, Jakarta: Tintamas, 1982, h. 6.

dan Sunnah”. Cita-cita agar hukum Islam diwujudkan dalam Undang-undang Dasar Negara dicuatkan kembali oleh wakil- wakil umat Islam dalam BPUPKI.²⁶

Dalam kenyataan lebih konkret, terdapat beberapa produk peraturan perundang-undangan yang secara formil maupun material tegas memiliki muatan yuridis hukum Islam, antara lain:

1. UU No. 1 Tahun 1974 tentang Hukum Perkawinan
2. UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (Kini UU No. 3 Tahun 2006)
3. UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan Syari’ah (Kini UU No. 10 Tahun 1998)
4. UU No. 17 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji
5. UU No. 38 Tahun 2000 tentang Pangelolaan Zakat, Infak dan Shadaqah (ZIS)
6. UU No. 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Otonomi Khusus Nangroe Aceh Darussalam
7. UU Politik Tahun 1999 yang mengatur ketentuan partai Islam
8. UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf
9. UU No. 19 Tahun 2008 Tentang Surat Berharga Syari’ah Negara
10. UU No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syari’ah

Di samping tingkatannya yang berupa Undang- undang, juga terdapat peraturan-peraturan lain yang berada di bawah Undang-undang, antara lain:

- a. PP No.9 Tahun 1975 tentang Petunjuk Pelaksanaan UU Hukum Perkawinan
- b. PP No.28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik
- c. PP No.72 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Bank Berdasarkan Prinsip Bagi Hasil
- d. Inpres No.1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (yang mencakup hukum perkawinan, kewarisan, dan wakaf Islam)

²⁶ Ahmad Syafi’i Ma’arif, *Islam dan Masalah Kenegaraan: Studi tentang Peratiran dalam Konstitusi*, Jakarta: LP3ES, 1985, hh. 101-126.

- e. Inpres No.4 Tahun 2000 tentang Penanganan Masalah Otonomi Khusus di NAD
- f. Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

Analisa Positivisasi Hukum Islam Dalam Perspektif Langkah-Langkah Metode Penelitian dan Pengembangan

Langkah awal dalam penelitian dan pengembangan adalah apa yang disebut dengan *research and information collecting* yaitu mencari masalah. Masalah dalam perspektif hukum adalah ketika norma yang tertulis di dalam peraturan dalam hal ini adalah fikih tidak relevan dengan konteks kehidupan masyarakat. Langkah kedua dengan melakukan desain produk yaitu hukum baru yang dianggap lebih mengayomi kedudukan seseorang. Dalam konteks ini penulis mengambil contoh seorang tokoh Hazairin dalam memformulasikan hukum waris Islam menjadi hukum waris bernuansa keIndonesiaan yang lebih menonjolkan sisi keadilan.

Cucu adalah keturunan garis lurus ke bawah yang dimana kedudukannya itu disamakan dengan anak, ia berhak menjadi ahli waris dan bahkan dalam hal tertentu ia menjadi ahli waris bersamaan dengan anak si pewaris. Namun demikian, kedudukan cucu sebagai ahli waris tidak diatur secara rinci dalam Al-Quran sehingga terdapat perbedaan pendapat di antara para ahli mengenai kedudukan cucu sebagai ahli waris, apakah hanya cucu laki-laki dan cucu perempuan dari anak laki-laki atau termasuk pula cucu laki-laki dan cucu perempuan dari anak perempuan.

Menurut ajaran kewarisan Sunni, dalam hal pergantian tempat, cucu yang berhak mewaris hanyalah cucu laki-laki dan cucu perempuan dari anak laki-laki pewaris, sedangkan cucu laki-laki dan cucu perempuan dari anak perempuan pewaris tidak dapat mewaris. Sayuti Thalib mengartikan ajaran ini ke dalam garis hukum sebagai berikut:²⁷

- a. Cucu laki-laki melalui anak laki-laki menempati tempat anak laki-laki kalau tidak ada anak laki-laki dan tidak ada anak perempuan. Cucu laki-laki ini mewaris dan menghijab sama seperti anak laki-laki.
- b. Cucu perempuan melalui anak laki-laki menempati tempat anak perempuan kalau tidak ada anak laki-laki dan tidak ada anak perempuan. Cucu perempuan ini mewaris dan menghijab sama seperti anak perempuan.

²⁷ Sajuti Thalib, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesi*, Bina Aksara, Jakarta. 1982, hal. 145-146.

- c. Cucu laki-laki melalui anak laki-laki tidak mewaris jika ada anak laki-laki.

Jika ahli waris terdiri dari seorang anak perempuan dan seorang cucu laki-laki, maka anak perempuan itu mendapat $\frac{1}{2}$ harta peninggalan sedangkan cucu laki-laki melalui anak laki-laki itu mendapat sisa. Cucu melalui anak perempuan, baik laki-laki maupun perempuan baru berhak tampil sebagai ahli waris jika: Sudah tidak ada ashabul furudh (orang yang berhak mewaris) atau ashabah sama sekali.

Menurut Hazairin, hukum waris pengganti sudah ada di dalam nash al-yang tertulis di dalam Surat An Nisa ayat 33 yang artinya

“dan bagi tiap-tiap orang kami membuat mawali (waris pengganti) dari apa yang telah ditinggalkan oleh ibu bapaknya dan kerabat dekatnya dan orang yang mengikat janji denganmu maka berilah mereka bagiannya”.

Menurut Hazairin, maksud mengadakan ahli waris untuk si fulan adalah bahwa bagian si fulan yang akan diperolehnya seandainya dia hidup dari harta peninggalan itu, dibagi-bagikan kepada mawalnya itu, bukan sebagai ahli warisnya tetapi sebagai ahli waris-ahli waris ibu atau bapaknya yang meninggalkan harta itu.²⁸

Berdasarkan pemaparan di atas penulis memahami pemikiran Hazairin bahwa kedudukan cucu dapat menggantikan posisi orang tuanya secara penuh sebagai ahli waris. Selain itu, kedudukan kakek dan nenek, baik dari pihak ayah maupun dari pihak ibu dapat pula menggantikan posisi anaknya sebagai ahli waris pengganti. Cucu dapat menggantikan kedudukan ayahnya yang telah meninggal dunia lebih dahulu meskipun pewaris mempunyai anak laki-laki lain yang masih hidup. Dan menarik dari interpretasi Hazairin bahwa yang disebut cucu tersebut tidak dibedakan apakah cucu laki-laki ataupun cucu perempuan, baik dari anak laki-laki maupun dari anak perempuan semua boleh menggantikan posisi orang tuanya.

Ajaran kewarisan seperti yang dikemukakan oleh Hazairin ini adalah untuk memperjuangkan hak warisan bagi ahli waris yang ditinggal mati lebih dulu oleh orang tuanya atau ahli waris yang menghubungkannya. Ajaran ini berbeda dengan ajaran Sunni yang menempatkan cucu sebagai dzawwil arham seperti yang telah dipaparkan sebelumnya. Dengan ajaran seperti yang diikemukakan oleh Hazairin ini, maka seorang

²⁸ Hazairin, Hukum Kewarisan Bilateral menurut Qur'an dan Hadith, Tintamas Indonesia, Jakarta. 1982., hal. 29

anak yang ditinggal mati oleh orang tuanya dapat memperoleh bagian warisan sesuai dengan bagian yang sedianya akan diterima oleh orang tuanya apabila orang tuanya tersebut masih hidup.

Sedikit banyaknya bagian yang akan diterima ahli waris pengganti ditentukan dari jenis kelamin ahli waris yang diganti yang sedianya menerima harta warisan dari pewaris. Jika sekiranya ahli waris yang diganti itu wanita (misalnya anak wanita yang meninggal lebih dahulu dari pewaris), maka bagian yang diberikan kepada ahli waris yang menggantikannya itu sesuai dengan jumlah yang sedianya akan diterima anak wanita pewaris tersebut walaupun ahli waris pengganti itu laki-laki. Dengan cara seperti itu, maka ahli waris efektif lainnya tidak merasa dirugikan haknya.

Berdasarkan Pasal 185 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, seseorang dapat mewaris karena penggantian tempat adalah:

- a. Orang yang digantikan oleh anaknya tersebut harus sudah meninggal dunia lebih dahulu dari pewaris.
- b. Orang yang digantikan oleh anaknya tersebut merupakan ahli waris andaikata ia masih hidup.

Kompilasi Hukum Islam memberikan batasan mengenai bagian yang diterima oleh ahli waris pengganti sebagaimana diatur dalam Pasal 185 ayat (2) kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa bagian ahli waris pengganti tidak boleh melebihi dari bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti.

Konsep Ahli waris pengganti bertujuan untuk menjaga hak dari ahli waris yang seharusnya menerima bagian dari pewaris yang meninggal dahulu diberikan kepada anak keturunannya agar mereka mampu menjaga kelangsungan hidup keluarga berjalan terus juga mempererat tali persaudaraan antara keluarga pewaris pertama para paman dengan ahli waris pengganti (keponakan). Hukum kewarisan telah melembagakan ahli waris pengganti ke dalam dan telah melaksanakannya walaupun belum dalam bentuk undang-undang, tapi dalam bentuk Kompilasi Hukum Islam.konsep.

Secara normatif, pembagian warisan hanya bisa dilakukan sesuai dengan ketentuan yang tertera secara konkrit dalam Al Qur'an dan Al Sunnah. Namun dalam kenyataannya di masyarakat diperlukan ijtihad untuk mengakomodir rasa keadilan dalam kehidupan keluarga.

D. PENUTUP

Metode penelitian dan pengembangan adalah metode penelitian yang digunakan untuk menghasilkan produk tertentu, dan menguji keektifan produk tersebut Metode penelitian dan pengembangan mampu menggambarkan dan menganalisa bagaimana existensi hukum Islam sejak pertama mendarat di bumi Nusantara yang masih bersifat norma yang diyakini masyarakat muslim sebagai rambu-rambu dalam interaksi social.

Ide pembaharuan hukumnya sebagian mulai masuk dalam diskursus hukum Islam di Indonesia pada tahun 1940 dan kemudian diulangi lagi pada tahun 1961. Gagasan utamanya adalah pentingnya formulasi fiqh Indonesia. Menurut Hasbi, fiqh Indonesia adalah fiqh yang sesuai dengan budaya dan karakter masyarakat Indonesia. Artinya fiqh yang berkepribadian Indonesia fikh yang mampu memecahkan persoalan-persoalan yang timbul dalam masyarakat dengan adil dan mashlahah.

Bentuk konkrit penemuan produk baru dalam hukum Islam adalah tersusunnya kompilasi hukum Islam pasal 185 ayat 1 dan 2 yang memberikan sikap kepedulian para mujtahid untuk memberikan bagian tertentu kepada ahli waris pengganti dalam hal ini adalah cucu. Berdasarkan Pasal 185 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, seseorang dapat mewaris karena penggantian tempat adalah:

- a. Orang yang digantikan oleh anaknya tersebut harus sudah meninggal dunia lebih dahulu dari pewaris.
- b. Orang yang digantikan oleh anaknya tersebut merupakan ahli waris andaikata ia masih hidup.

Pasal 185 ayat (2) kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa bagian ahli waris pengganti tidak boleh melebihi dari bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti.

DAFTAR PUSTAKA

- Astawa, Gede Pantja *Dinamika Hukum dan ilmu Perundang-Undangan di Indonesia*.(Bandung: PT. Alumni, 2008)
- <http://perpustakaan.mahkamah.agung.go.id>
- A.M Law dan W.D Kelton, *Simulating Modelling and Analysis*. (New York: Mc. Graw Hill. Inc.1991)
- dan W.D Kelton, 1991. *Simulating Modelling and Analysis*. (New York: Mc. Graw Hill. Inc.1991)hlm.5.
- An-Na'im, Abdullah Ahmad. *Shari'a and Islamic Family Law: Transition and Transformation*. (New York: Emory University, 2002)
- Abdurrahman MPB. (2015). *Harmonisasi Hukum Adat dan Hukum Islam bagi Pengembangan Hukum Nasional*. *Al- Mashlahah: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, 03(06)
- Ma'arif, Ahmad Syafi'i *Islam dan Masalah Kenegaraan: Studi tentang Peratiran dalam Konstitusi*, Jakarta: LP3ES, 1985
- Arikunto, Suharsimi.2007 *Manajemen penelitian*(PT.Rineka Cipta,Jakarta. Barbara
- Barbara B. Seels, & Richey, Rita C. *Teknologi Pembelajaran: Definisi dan Kawasannya*. Penerjemah Dewi S. Prawiradilaga dkk. (Jakarta: Kerjasama IPTPI LPTK UNJ.1994)
-B. Seels, & Richey, Rita C. *Teknologi Pembelajaran: Definisi dan Kawasannya*. Penerjemah Dewi S. Prawiradilaga dkk. (Jakarta: Kerjasama IPTPI LPTK UNJ.1994)
- Borg. W.R. dan Gall, M.D. *Educational Research: An Introduction*. (New York: Longman, 1983.)
- Ruhiatudin,Budi *Pengantar Ilmu Hukum*, (Yogyakarta: Teras), 2009
- Habibullah, Eka Sakti (2017). *Hukum Ekonomi Syariah dalam Tatanan Hukum Nasional*. *Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam*

Shiddieqy, Hasbi Ash Syari'at Islam Menjawab Tantangan Zaman,

Hazairin, Hukum Kewarganegaraan Nasional, Jakarta: Tintamas, 1982

..... Hukum Kewarisan Bilateral menurut Qur'an dan Hadith, Tintamas Indonesia, Jakarta. 1982

<https://www.salam-online.com>.

Widodo, Joko, Perencanaan Pendidikan di Sekolah Kejuruan; Disertasi. (Bandung: PPS IKIP Bandung. 2005.)

Shiddiqi, Hasbi ash- dalam karya-karyanya berikut: Syari'at Islam Menjawab Tantangan Zaman. Yogyakarta : IAIN Sunan Kalijaga, 1961, Dinamika dan Elastisitas Hukum Islam. Jakarta : Tintamas, 1975, dan Beberapa Permasalahan Hukum Islam. Jakarta : Tintamas, 1975.

Mas'udi, Masdar F. Agama Keadilan :Risalah Zakat (pajak) dalam Islam, edisi ke-3, (Jakarta : P3M, 1993)

Feener, Michael Gerakan Indonesia Menuju Mazhab Nasional, Jurnal Ulumuddin, Volume IV, Tahun III, Januari-Juni 2009.

Ming-Ying Yang, Manlai You, Fei-Chuan Chen. Competencies and Qualification for Industrial Design Jobs: Implications for Design Practice, Education, and Student Career Guidance. (Elsevier Ltd. 2005)

Yang, Ming-Ying Manlai You, Fei-Chuan Chen. Competencies and Qualification for Industrial Design Jobs: Implications for Design Practice, Education, and Student Career Guidance. (Elsevier Ltd. 2005)

Sjadzali, Munawir Reaktualisasi Ajaran Islam, dalam Polemik Reaktualisasi Ajaran Islam, ed., Iqbal Abdurrauf Sainima, (Jakarta : Pustaka Panjimas, 1980)

Rahendra Maya. (2018). Konstruksi Syariah Hadits Ahkam (Syarah Ahâdîts Al- Ahkâm) dan Format Pembelajarannya di Perguruan Tinggi: Sebuah Tawaran Metodologis. Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam, 06(01)

- Sajuti Thalib, Hukum Kewarisan Islam di Indonesi, Bina Aksara, Jakarta. 1982
- Seels, & Richey, Rita C. Teknologi Pembelajaran: Definisi dan Kawasannya. Penerjemah Dewi S. Prawiradilaga dkk. (Jakarta: Kerjasama IPTPI LPTK UNJ.1994)
- Sugiyono. Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D. Bandung : Alfabeta.2009
- Arikunto, Suharsimi Manajemen penelitian(PT.Rineka Cipta,Jakarta.2007)
- W.R. Borg. dan M.D. Gall, Educational Research: An Introduction. (New York: Longman, 1983.)hlm. 775
- W.R. Borg. dan M.D. Gall, Educational Research: An Introduction. (New York: Longman, 1983.)hlm. 775
- Widodo joko, Perencanaan Pendidikan di Sekolah Kejuruan; Disertasi. (Bandung: PPS IKIP Bandung. 2005.)